



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, NIK. 1571026101620001, Tempat tanggal lahir, Salatiga, 21 Januari 1962, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jambi, Email: EMAIL@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 1703096108670002, Tempat tanggal lahir, Salatiga, 21 Agustus 1967, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1 (S1) Pendidikan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Email: EMAIL@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK. 1703076912690001, Tempat tanggal lahir, Jawa Tengah, 29 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan Strata II (S2) Management, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kabupaten Bengkulu Utara, Email : EMAIL@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK. 1703095203730001, Tempat tanggal lahir, Jawa Tengah, 12 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Email: EMAIL@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Agil Al- Munawar, S.H. dan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiyyu Dzakiyyah, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Agil Al-Munawar, S.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Telp : 081273333800 Email: EMAIL@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 665/SK/211/Pdt.P/2024 tanggal 5 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 5 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang Laki-laki yang bernama PEWARIS dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEWARIS, pada hari Selasa, tanggal 4 November 1997, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan nomor : NO KUTIPAN AKTA NIKAH, tertanggal 5 Nopember 1997, pada saat menikah berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa orang tua dari PEWARIS adalah AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS;
4. Bahwa dari pernikahan AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



4.1 PEWARIS

4.2 PEMOHON I

4.3 PEMOHON II

4.4 PEMOHON III

4.5 PEMOHON IV

5. Bahwa telah meninggal dunia AYAH PEWARIS pada tanggal 2 Juli 2022, hal tersebut sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 24 Mei 2023;

6. Bahwa telah meninggal dunia IBU PEWARIS pada 26 Februari 2021, hal tersebut sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 16 November 2023;

7. Bahwa telah meninggal dunia PEWARIS pada tanggal 02 Juli 2022 dikarenakan sakit, hal tersebut sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 12 Juli 2022;

8. Bahwa telah meninggal dunia ISTRI PEWARIS pada tanggal 17 Juni 2023 dikarenakan sakit, hal tersebut sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 22 Juni 2023;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Argamakmur, guna untuk mengurus proses administrasi dan hal-hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban PEWARIS terhadap harta yang dimiliki dan didapatkan oleh Almarhum selama hidupnya;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022 dalam keadaan Islam dikarenakan sakit;

3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris yang berhak dari PEWARIS adalah sebagai berikut :

3.1 ISTRI PEWARIS (Alm) istri sah PEWARIS;

3.2 PEMOHON I saudari kandung dari PEWARIS;

3.3 PEMOHON II saudari kandung dari PEWARIS;

3.4 PEMOHON III saudari kandung dari PEWARIS;

3.5 PEMOHON IV saudari kandung dari PEWARIS;

4. Menyatakan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2023 dalam keadaan islam dikarenakan sakit;

5. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris yang berhak dari PEWARIS adalah sebagai berikut : PEMOHON I saudari kandung dari PEWARIS;

5.1 PEMOHON II saudari kandung dari PEWARIS;

5.2 PEMOHON III saudari kandung dari PEWARIS;

5.3 PEMOHON IV saudari kandung dari PEWARIS;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2024, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait dengan hukum waris Agama (*faraidh*) Islam dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan atas nasehat tersebut Para Pemohon telah memahami dan tetap dengan permohonannya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Propinsi Jambi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diperiksa serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK, atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK, atas nama Pemohon IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diperiksa serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOMOR KK atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jambi Propinsi Jambi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOMOR KK atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.6);

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOMOR KK atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOMOR KK atas nama Pemohon IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NO KUTIPAN AKTA NIKAH, tertanggal 5 Nopember 1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : NOMOR AKTA KEMATIAN atas nama PEWARIS, tertanggal 12 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : NOMOR AKTA KEMATIAN atas nama Sulastri, tanggal 22 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : NOMOR AKTA KEMATIAN atas nama Suwandi, tanggal 24 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : NOMOR AKTA KEMATIAN atas nama Soetipah, tanggal 16 Nopember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : NOMOR SURAT KETERANGAN, atas nama Sapuan, tanggal 19 Nopember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.14)

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : NOMOR SURAT KETERANGAN, atas nama Kasilah, tanggal 19 Nopember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.15);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon IV;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan orangtua Para Pemohon yang bernama Suwandi bin Sapuan dan Soetipah binti Wiryo Salim;
- ☐ Bahwa orang tua Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan PEWARIS yang meninggal dunia tahun 2022;
- ☐ Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit;
- ☐ Bahwa PEWARIS tersebut meninggalkan seorang istri yang bernama ISTRI PEWARIS;
- ☐ Bahwa selama hidupnya PEWARIS tidak pernah bercerai dengan Sulastri;
- ☐ Bahwa selama menikah PEWARIS dan Sulastri bin Juri tidak memiliki anak;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa semasa hidup PEWARIS dan Sulastri bin Juri hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- 2 Bahwa ISTRI PEWARIS meninggal dunia setahun setelah PEWARIS meninggal dunia yakni pada tahun 2023 yang lalu;
- 2 Bahwa ayah Para Pemohon yang juga ayah PEWARIS yang bernama Suwandi telah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan ibu Para Pemohon yang juga ibu PEWARIS yang bernama Soetipah telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- 2 Bahwa kakek dan nenak dari PEWARIS yang juga merupakan kakek dan nenek dari Para Pemohon juga sudah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- 2 Bahwa setahu saksi selain Para Pemohon sebagai saudara kandung, PEWARIS tidak memiliki saudara seibu atau seayah;
- 2 Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan administrasi tanah peninggalan milik saudara laki-laki kandung dari Para Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- 2 Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon IV;
- 2 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan orangtua Para Pemohon yang bernama Suwandi bin Sapuan dan Soetipah binti Wiryo Salim;
- 2 Bahwa orang tua Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan PEWARIS yang telah meninggal dunia tahun 2022;
- 2 Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit;
- 2 Bahwa PEWARIS tersebut meninggalkan seorang istri yang bernama ISTRI PEWARIS;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa selama hidupnya PEWARIS tidak pernah bercerai dengan Sulastri;

2 Bahwa selama menikah PEWARIS dan Sulastri bin Juri tidak memiliki anak;

2 Bahwa ISTRI PEWARIS meninggal dunia setahun setelah PEWARIS meninggal dunia yakni pada tahun 2023 yang lalu;

2 Bahwa semasa hidup PEWARIS dan Sulastri bin Juri hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;

2 Bahwa ayah Para Pemohon yang juga ayah PEWARIS yang bernama Suwandi telah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan ibu Para Pemohon yang juga ibu PEWARIS yang bernama Soetipah telah meninggal dunia pada tahun 2021;

2 Bahwa kakek dan nenek dari PEWARIS yang juga merupakan kakek dan nenek dari Para Pemohon juga sudah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;

2 Bahwa setahu saksi selain Para Pemohon sebagai saudara kandung, PEWARIS tidak memiliki saudara seibu atau seayah;

2 Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan administrasi tanah peninggalan milik saudara laki-laki kandung dari Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur. Surat Kuasa Khusus

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan penerima kuasa adalah Advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka Majelis Hakim menilai pendelegasian wewenang dari Para Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Para Pemohon dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai alamat tempat tinggal di antara Para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sehingga Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum orang-orang yang berhubungan kekerabatan dengan pewaris yang didalilkan merupakan saudara kandung dari Pewaris (PEWARIS) maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon sejauh dalam kepentingan hukum yang sama sebagai ahli waris dari pewaris tersebut, memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) sedangkan tentang Para Pemohon yang mendalilkan saat perkara ini diajukan Istri Pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal pada tanggal 17 Juni 2023 maka terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar permohonan ini diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS yang meninggal pada 2 Juli 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis, P.1 sampai dengan P.15 berupa fotokopi surat. Kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, sedangkan untuk bukti berupa fotokopi surat telah sesuai dengan aslinya (*vide*:

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 R.Bg). Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg). Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keseluruhan alat bukti Para Pemohon secara formil dapat diterima maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil kedua jenis alat bukti Para Pemohon secara bersamaan dikaitkan dengan posita permohonan Para Pemohon dan beban pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai identitas Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, kesemuanya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masing-masing menerangkan identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV baik nama, NIK, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan maupun alamat Para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti yang merupakan akta autentik tersebut yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana dalil permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.8, kesemuanya berupa fotokopi Kartu Keluarga yang masing-masing di dalamnya menerangkan nama orang tua Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yakni Almarhum Suwandi dan Almarhumah Soetipah, namun demikian meskipun bukti-bukti tersebut adalah bukti akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan substansinya masih perlu mempertimbangkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah yang menerangkan (Almarhum) PEWARIS dan (Almarhumah) ISTRI

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS adalah pasangan suami istri, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah dapat membuktikan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 November 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 sampai dengan P.13, kesemuanya berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian masing-masing atas nama PEWARIS, Sulastri, Suwandi, dan Soetipah, oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan bukti akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022, Sulastri telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2023, Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2003 dan Soetipah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15, keduanya berupa fotokopi surat keterangan kematian masing-masing menerangkan kematian Sapuan dan Kasilah, meskipun surat tersebut dibuat oleh Pejabat Umum yakni Kepala Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk bukti bukan akta sehingga untuk menentukan substansi bukti-bukti tersebut perlu mempertimbangkan bukti lainnya karena bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (vide: Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua menerangkan secara bersesuaian tentang pokok perkara yakni meliputi:

1. Bahwa kedua saksi mengenal (Almarhum) PEWARIS;
2. Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidup PEWARIS memiliki seorang istri bernama ISTRI PEWARIS;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah PEWARIS dan ISTRI PEWARIS tidak memiliki anak;
5. Bahwa istri PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS tersebut meninggal dunia setelah PEWARIS meninggal dunia;
6. Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
7. Bahwa kakek maupun nenek PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
8. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari PEWARIS karena Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Suwandi dan Soetipah;
9. Bahwa selain Para Pemohon sebagai saudara kandung, tidak ada saudara seibu atau seayah dari PEWARIS;
10. Bahwa permohonan perkara ini diajukan untuk mengurus kepentingan administrasi tanah peninggalan milik PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Pernikahan secara sah menurut hukum antara PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS pada tanggal 4 November 1997;
2. Bahwa selama menikah PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak memiliki anak;
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada 2 Juli 2022, karena sakit;
4. Bahwa istri PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2023 karena sakit;
5. Bahwa PEWARIS dan ISTRI PEWARIS semasa hidup tidak pernah bercerai;
6. Bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia PEWARIS dan ISTRI PEWARIS beragama Islam;
7. Bahwa kedua orang tua PEWARIS yang bernama Suwandi dan Soetipah telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kakek dan nenek PEWARIS yang bernama Sapuan dan Kasilah telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
9. Bahwa PEWARIS memiliki 4 (empat) saudara kandung yakni Para Pemohon yakni PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), dan PEMOHON IV (Pemohon IV);
10. Bahwa selain Para Pemohon sebagai saudara kandung, tidak ada saudara seibu atau seayah dari PEWARIS;
11. Bahwa permohonan perkara oleh Para Pemohon ini diajukan untuk mengurus kepentingan administrasi tanah peninggalan milik PEWARIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris *in casu* Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli waris dari Pewaris yang bernama PEWARIS;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas *takhayyuri* tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta ketiga mengandung aspek meninggalnya PEWARIS sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar ditetapkan PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022 patut dikabulkan yang selanjutnya berkedudukan sebagai Pewaris sebagaimana amar penetapan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيشَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ ۖ لِلرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ ۖ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ ۖ لِلرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ۖ لِلثُّمَنِ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۖ مِّنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ ۖ مَرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ
مِّنْهُمَا ۖ لِسُدُسٍ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ غَيْرَ
مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ ۖ لِلَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

dan juga sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”;

Menimbang, bahwa fakta tentang meninggalnya istri Pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS pada tanggal 17 Juni 2023 yang dihubungkan dengan fakta meninggalnya Pewaris pada tanggal 2 Juli 2022 dan fakta keduanya tidak pernah bercerai hingga pewaris meninggal, maka Majelis Hakim berpendapat pada saat Pewaris meninggal dunia ISTRI PEWARIS adalah termasuk ahli waris sehingga meskipun ISTRI PEWARIS tidak termasuk pihak dalam perkara *a quo* tidak berarti perkara menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa fakta tentang Pewaris yang tidak memiliki anak dari perkawinannya dengan ISTRI PEWARIS, orang tua Pewaris yang bernama Suwandi dan Soetipah telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia serta fakta kakek dan nenek Pewaris yang bernama Sapuan dan Kasilah juga telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia maka Para Pemohon selaku saudara kandung Pewaris adalah termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari PEWARIS adalah ISTRI PEWARIS (istri Pewaris), PEMOHON I (saudara perempuan kandung Pewaris/Pemohon I), PEMOHON II (saudara perempuan kandung Pewaris/Pemohon II), PEMOHON III (saudara perempuan kandung Pewaris/Pemohon III), dan PEMOHON IV (saudara perempuan kandung Pewaris/Pemohon IV), yang selanjutnya secara enumeratif sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: (d). Harta peninggalan adalah

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi mengenai maksud permohonan Para Pemohon yakni untuk mengurus administrasi harta peninggalan pewaris, maka *in casu* rukun mengenai adanya harta waris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan amar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 secara substantif sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal kedudukan ISTRI PEWARIS sebagai ahli waris sedangkan petitum nomor 5 yang substansinya adalah sama dengan petitum nomor 3 yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan maka terhadap petitum 4 dan 5 tersebut, Majelis Hakim menilai sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*voluntair*) dimana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022 sebagai Pewaris;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS adalah:

- 3.1. ISTRI PEWARIS (istri);
- 3.2. PEMOHON I (saudara perempuan kandung);
- 3.3. PEMOHON II (saudara perempuan kandung);
- 3.4. PEMOHON III (saudara perempuan kandung);
- 3.5. PEMOHON IV (saudara perempuan kandung);

4. Menyatakan petitum nomor 4 dan nomor 5 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Bakhtiar, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Joni, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.AGM